

PUTUSAN

Nomor 1225/Pdt.G/2017/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara sengketa ekonomi syari'ah antara: -----

Lembaga Keuangan Syari'ah KSU BMT "BINA UMMAH" yang beralamat di Jalan Jae Sumantoro 24 Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh AFIFAH NOOR HAYATI, ST., dalam kedudukannya sebagai Ketua Pengurus Lembaga Keuangan Syari'ah KSU BMT "BINA UMMAH", yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Sri Widodo, S.Fil., S.H., Abdus Salam, S.H., M.H. dan Lutu Dwi Prastanta, S.H., M.H., para advokat dan Konsultan Hukum pada SAFE Law Firm yang beralamat di Wisma Hartono Lt. 3 Suite 301, Jl. Jend. Sudirman No. 59 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;-----

m e l a w a n

Mujinem, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta karyawan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kalimanjung RT.04/32 Kelurahan Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia sebagai Tergugat ; ----

Aji Hariwibowo, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dipowinatan Mg I/71 Rt.06 Rw.02 Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah

Istimewa Yogyakarta, Indonesia sebagai Turut Tergugat I;

Sugiarto, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wuraswata, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Sungai Landak No.16 Rt.05/08 Cilincing, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut:-----

Setelah membaca surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2017 telah mengajukan gugatan sengketa ekonomi syariah, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 19 September 2017 Nomor 0197/Pdt.G/2017/PA.Pbg, dengan dalil-dalil posita dan petitum sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 2.1202.0119.12.2632 tertanggal 14 Februari 2012; -----
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 2.1202.0119.12.2632 tertanggal 14 Februari 2012, Tergugat telah menerima pembiayaan sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah); -----
3. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 2.1202.0119.12.2632 tertanggal 14 Februari 2012, Tergugat akan membayar kembali fasilitas pembiayaan sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Penggugat, dengan rincian : -----
Utang Pokok = Rp.16.000.000,00
Margin keuntungan = Rp. 0 ;-----
4. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 2.1202.0119.12.2632 tersebut, Tergugat mengikatkan diri untuk membayar kembali dana pembiayaan sebagaimana disebut dalam posita angka 3 dalam jangka waktu 18 bulan terhitung sejak tanggal 14 Februari 2012 sampai dengan 14 Februari 2013, dengan pembayaran sebesar Rp.1.654.000,00 setiap bulannya dengan rincian angsuran pokok sebesar

- Rp.1.334.000,00 dan keuntungan/bagi hasil sebesar Rp.320.000,00 yang dibayarkan mulai tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan 14 Februari 2013;--
5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 2.1202.0119.12.2632 tersebut, Tergugat telah menjaminkan BPKB No.0818131 Sepeda Motor Honda type NF 125 TR Tahun 2008 Nomor Polisi AB 2031 RA atas nama **Aji Hariwibowo**(Turut Tergugat I) dan BPKB No.2026386 Sepeda motor Yamaha type RXK Tahun 2002 Nomor Polisi B 5346 OH atas nama **Sugiarto**(Turut Tergugat II); -----
 6. Bahwa Tergugat tidak menunaikan kewajibannya kepada Penggugat yakni membayar angsuran-angsuran yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 2.1202.0119.12.2632 sejak angsuran tertanggal 31 Desember 2012; -----
 7. Bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan dan Undangan kepada Tergugat yang dibuat pada tanggal 14 Februari 2017 dan 24 Maret 2017, untuk pertemuan pada tanggal 23 Februari 2017 dan tanggal 2 April 2017, namun Tergugat tidak memenuhi surat peringatan dan undangan tersebut; -----
 8. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan melakukan kunjungan ke kediaman Tergugat namun tidak tercapai kesepakatan; -----
 9. Bahwa Penggugat selama ini telah cukup bersabar menunggu Tergugat memenuhi kewajiban angsurannya, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat belum juga memenuhi kewajiban angsurannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 2.1202.0119.12.2632 tertanggal 14 Februari 2012, dan atas perbuatannya tersebut **Tergugat telah wanprestasi**; -----
 10. Bahwa akibat Tergugat **WANPRESTASI** telah menyebabkan **kerugian bagi Penggugat secara materiil** sebagaiberikut:

Kerugian Materiil: -----

Utang Pokok=Rp.13.343.000,00

Margin keuntungan =Rp. 2.420.000,00

Biaya-biaya lainnya sebesar= Rp. 5.000.000,00

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp.20.763.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah); -----

11. Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf I UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama telah diatur bahwa peradilan agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk sengketa ekonomi syariah, bunyi ketentuan ini dipertegas lagi melalui putusan hakim konstitusi No. 93/PUU-X/2012 dalam Uji Materiil pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Untuk itu, ketentuan mengenai kewenangan penyelesaian sengketa syariah yang diatur di dalam Pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 adalah bersifat imperatif yang wajib dijadikan rujukan, sehingga ketentuan tersebut tidak dapat disimpangi melalui perjanjian yang dibuat Para Pihak atau perbuatan hukum apapun; -----

12. Bahwa untuk menjamin pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, dan agar permohonan ini tidak menjadi sia-sia, maka Kami mohon agar Jaminan yang berupa BPKB No.0818131 Sepeda Motor Honda type NF 125 TR Tahun 2008 Nomor Polisi AB 2031 RA atas nama **Aji Hariwibowo** (Turut Tergugat I) dan BPKB No.2026386 Sepeda motor Yamaha type RXK Tahun 2002 Nomor Polisi B 5346 OH atas nama **Sugiarto** (Turut Tergugat II) untuk dijual guna pelunasan utang-utang Tergugat Kepada Penggugat. ---

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut: -----

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR: -----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 2.1202.0119.12.2632 tertanggal 14 Februari 2012 adalah sah dan mengikat; -----
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah Wanprestasi/Cidera Janji;----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yaitu: -----

Kerugian Materiil:

Utang Pokok =Rp.13.343.000,00

Margin keuntungan =Rp. 2.420.000,00

Biaya-biaya lainnya sebesar= Rp. 5.000.000,00

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp.20.763.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;-----

5. Menyatakan sepeda motor Sepeda Motor Honda type NF 125 TR Tahun 2008 Nomor Polisi AB 2031 RA dengan BPKB No.0818131 atas nama Aji Hariwibowo (Turut Tergugat I) dan Sepeda motor Yamaha type RXK Tahun 2002 Nomor Polisi B 5346 OH dengan BPKB No.2026386 atas nama Sugiarto (Turut Tergugat II) adalah sah sebagai jaminan atas utang-utang Tergugat kepada Penggugat; -----
6. Menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk menjual jaminan berupa sepeda motor Sepeda Motor Honda type NF 125 TR Tahun 2008 Nomor Polisi AB 2031 RA dengan BPKB No.0818131 atas nama Aji Hariwibowo (Turut Tergugat I) dan Sepeda motor Yamaha type RXK Tahun 2002 Nomor Polisi B 5346 OH dengan BPKB No.2026386 atas nama Sugiarto (Turut Tergugat II) guna pemenuhan utang-utang Tergugat kepada Penggugat; -----
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan taat terhadap isi putusan;-----
8. Menyatakan Putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, dan Kasasi (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*); -----
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini. -----

SUBSIDAIR:

Ex Aequo et Bono (Mohon Putusan yang seadil-adilnya). -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dan Tergugat hadir pada sidang kesimpulan, kemudian Majelis berupaya untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, selanjutnya kedua belah pihak menyatakan keberatan untuk mediasi ; -----

Bahwa Turut Tergugat I tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas

panggilan tanggal 04 Oktober 2017 Nomor : 1225/Pdt.G/2017/PA.Smn yang dibacakan di dalam sidang, Turut Tergugat I telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;-----

Bahwa Turut Tergugat II tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 16 Oktober 2017 Nomor : 1225/Pdt.G/2017/PA.Smn yang dibacakan di dalam sidang, Turut Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;-----

Bahwa selanjutnya dibacakanlah Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menjawab secara lisan sekaligus sebagai kesimpulan yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat dan menyatakan akan melunasi hutangnya tersebut ; -----

Menimbang,bahwa untuk menguatkan dalil-dalilgugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

Menimbang,bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: -----

1. Fotokopi Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor .1202.082.12.22 pada tanggal 28 Nopember 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) F No 0818131 merek Honda atas nama Aji Hariwibowo yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.2;
3. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) C No 2026386 merek Honda atas nama Sugiarto, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.3.
4. Foto kopi Riwayat Pembiayaan teranggal 07 September 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.4.

5. Foto kopi somasi dan undangan Nomor : Safe/02/17/049 tertanggal 14 Februari 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.5;
6. Foto kopi somasi dan undangan kedua Nomor : Safe/03/17/086 tertanggal 14 Februari 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.6.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 November 2017, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Sleman menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolute dan relatif dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Sleman;

Bahwa, mengenai legal standing dalam perkara ini dipertimbangkan bahwa karena AFIFAH NOOR HAYATI, ST. adalah Ketua Pengurus Lembaga Keuangan Syari'ah KSU BMT "BINA UMMAH", maka telah memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian karena Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Mei 2014. Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor :25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa "*pengurus berwenang : a. mewakili koperasi di dalam dan di luar Pengadilan*". Oleh karena itu AFIFAH NOOR HAYATI, ST. berhak mewakili Koperasi Serba Usaha BMT "BINA UMMAH" Sleman baik di dalam maupun di luar Pengadilan, karenanya menurut Majelis AFIFAH NOOR HAYATI, ST. mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat hadir pada sidang kesimpulan, kemudian memberikan jawaban secara lisan sekaligus sebagai kesimpulan yang pada

pokoknya membenarkan gugatan Penggugat dan menyatakan akan melunasi hutangnya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 04 Oktober 2017 Nomor : 1225/Pdt.G/2017/PA.Smn yang dibacakan di dalam sidang, Turut Tergugat I telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 16 Oktober 2017 Nomor : 1225/Pdt.G/2017/PA.Smn yang dibacakan di dalam sidang, Turut Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Bahwa bukti-bukti Penggugat P.1 sampai dengan P.6 seluruhnya berupa foto copi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;-----

Bahwa karena bukti P.1 berupa akta di bawah tangan yang tidak dibantah maka mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta autentik, sedang bukti P.2 dan P.3 berupa akta otentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan, maka sesuai Pasal 165 HIR merupakan bukti sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sedangkan bukti P.4 berupa tulisan dari pembukuan sehingga sesuai pasal 167 HIR jo. Pasal 7 KUHD, mempunyai kekuatan pembuktian bebas, sedangkan bukti P.5 dan P.6 berupa surat peringatan yang hanya ditandatangani oleh pihak Penggugat tetapi tidak dibantah oleh pihak Tergugat;-----

Bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Akad Pembiayaan Pembiayaan Musyarakah Nomor .1202.082.12.22 pada tanggal 28 Nopember 2012, sebagai akta di bawah tanganyang tidak di bantah, maka membuktikan isi akta yaitu :Penggugat danTergugat telah membuat dan menandatangani Akad

Pembiayaan Pembiayaan Musyarakah Nomor .1202.082.12.22 pada tanggal 28 Nopember 2012, kemudian berdasarkan Akad tersebut, Tergugat telah menerima pembiayaan sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dengan perjanjian Tergugat akan mengembalikan dana pembiayaan tersebut dalam jangka waktu 18bulan terhitung sejak tanggal 14 Februari 2012 sampai dengan 14 Februari 2013dengan pembayaran angsuran sebesar Rp.1.654.000,00 setiap bulannya, yaitu angsuran pokok sebesar Rp.1.334.000,00 dan keuntungan/bagi hasil sebesar Rp.320.000,00;

Bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)F No 0818131 merek Honda atas nama Aji Hariwibowo, sebagai akta otentik telah membuktikan bahwa Sepeda Motor Honda type NF 125 TR Tahun 2008 Nomor Polisi AB 2031 RA atas nama Aji Hariwibowoin casu Turut Tergugat I.

Bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)C No 2026386 merek Yamaha atas nama Sugiarto, sebagai akta otentik telah membuktikan bahwa Sepeda Motor Yamaha type RXK Tahun 2002 Nomor Polisi B 5346 OH atas nama Sugiartoin casu Turut Tergugat II.

Bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Riwayat Pembiayaan tertanggal 07 September 2016, maka menurut Majelis terbukti Tergugat telah telah beberapa kali membayar angsuran yang seluruhnya pokok sebesar Rp.2.657.000,00 +bagi hasil sebesar Rp.3.340.000,00, sehingga Tergugat mempunyai tunggakan Utang Pokok Rp.13.343.000,00 dan bagi hasil Rp.2.420.000,00 yang seluruhnya sebesar Rp.**15.763.000,00** (lima belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan P.4 dan P.5 berupa somasi dan undangan Nomor : Safe/02/17/049 tertanggal 14 Februari 2017,dan somasi dan undangan Safe/03/17/049 tertanggal 14 Februari 2017,, membuktikan bahwa Penggugat telah dua kali melakukan peringatan penagihan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian yang merupakan hasil audit terhadap bukti-bukti Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis mengkualifikasikan sebagai fakta hukum dalam perkara a-quo sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah membuat Akad Pembiayaan Musyarakah secara di bawah tangan Nomor .1202.082.12.22 pada tanggal 28 Nopember 2012, kemudian berdasarkan Akad tersebut, Tergugat telah menerima pembiayaan sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah); -
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor .1202.082.12.22 pada tanggal 28 Nopember 2012, Tergugat akan mengembalikan dana pembiayaan tersebut dalam jangka waktu 18 bulan terhitung sejak tanggal 14 Februari 2012 sampai dengan 14 Februari 2013 dengan pembayaran angsuran sebesar Rp. 1.654.000,00 setiap bulannya, yaitu angsuran pokok sebesar Rp. 1.334.000,00 dan keuntungan/bagi hasil sebesar Rp.320.000,00;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor .1202.082.12.22 pada tanggal 28 Nopember 2012, Tergugat telah menjaminkan secara di bawah tangan atas 2 BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio 2008 dan RX King 2004 ;
4. Bahwa Tergugat tidak membayarsuran kepada Penggugat sebagaimana yang telah disepakati karena Tergugat hanya membayar beberapa kali angsuran yang seluruhnya : pokok sebesar Rp.2.657.000,00 +bagi hasil sebesar Rp.3.340.000,00, sehingga Tergugat mempunyai tunggakan Utang Pokok Rp.13.343.000,00 dan bagi hasil Rp.2.420.000,00 yang seluruhnya sebesar Rp. **15.763.000,00** (lima belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
5. Bahwa Pengugat telah mengirimkan Surat pringatan dan Undangan kepada Tergugat yang dibuat tanggal 14 Februari 2017 dan 24 Maret 2017, namun tergugat tidak memenuhi isi somasi dan undangan tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menerapkan hukumnya (*mengkonstituir*) dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa sesuai petitum angka 2 gugatan Penggugat maka harus dipertimbangkan apakah Akad Pembiayaan Musyarakah secara di bawah tangan Nomor .1202.082.12.22 pada tanggal 28 Nopember 2012 antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah secara hukum ?. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu norma-norma yang berkaitan

dengan sahnya akad, sesuai pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu" dan pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "rukun akad terdiri atas : a. Pihak-pihak yang berakad, b. Obyek akad, c. Tujuan pokok akad, dan d. Kesepakatan;"; dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah; -----

Menimbang, Majelis berpendapat bahwa fakta hukum angka 2 diatas telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akad Pembiayaan Musyarakah secara di bawah tangan Nomor .1202.082.12.22 pada tanggal 28 Nopember 2012 yang dibuat Penggugat dengan Tergugat, menurut Majelis telah memenuhi syarat-syarat sahnya akad sebagaimana pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu: -----

- a. Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai badan usaha (Badan Hukum Perseroan Terbatas) dan Para Tergugat adalah orang-orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz; memenuhi norma pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah; -----
- b. Obyek akad dalam hal ini modal dari Penggugat adalah harta yang halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahterimakan, maka terpenuhi norma pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah; -----
- c. Tujuan akad adalah untuk pengembangan usahamasing-masing pihak yang mengadakan akad, memenuhi norma pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah; -----
- d. Sebagaimana tercantum dalam bagian penutup akad (P.1) bahwa akad Pembiayaan ini ditanda tangani oleh pihak kedua setelah dibaca atau dibacakan kepada pihak kedua, sehingga pihak kedua menyatakan benar-benar telah memahami seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya, memenuhi norma pasal 25 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah; -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka Akad Pembiayaan Musyarakah secara di bawah tangan Nomor .1202.082.12.22 pada tanggal 28 Nopember 2012 yang dibuat Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga harus dinyatakan sah dan

mengikat secara hukum dan karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat yaitu Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Musyarakah secara di bawah tangan Nomor .1202.082.12.22 pada tanggal 28 Nopember 2012, dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim karena Akad Pembiayaan Musyarakah secara di bawah tangan Nomor .1202.082.12.22 pada tanggal 28 Nopember 2012 tersebut telah dinyatakan sah, makaberarti pihak Nasbah *in casu* Tergugat yang telah mengikat akad dengan pihak kedua *in casu* Penggugat wajib melaksanakan isi akad tersebut, dan jika *tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan seperti yang diperjanjikan, maka ia telah wanprestasi dan wajib membayar ganti kerugian. Hal ini* sesuai dengan norma-norma hukum syari'ah sebagai berikut;-----

1. Firman Allah SWT. dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi : -----

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu";-----

2. Hadits Nabi riwayat Abu Daud, At Tirmidzi, Ibnu Majah, Al Hakim dan Ibu Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf: -----

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya: "Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." -----

3. Pendapat ahli Fiqh `Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, dalam Kitab *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah* (al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996) : -----

ضَمَانُ الْمَطْلِ مَدَارُهُ عَلَى الصَّرْرِ الْحَاصِلِ فِعْلًا مِنْ جَزَاءِ التَّأخِيرِ فِي السَّدَادِ، وَكَانَ الصَّرْرُ نَتِيجَةً طَبِيعِيَّةً لِعَدَمِ السَّدَادِ (115)

Artinya: "Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan

pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut”. -----

4. Ketentuan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana disebutkan: “ *Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya*:-----
- a. *Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya*;-----
 - b. *Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjika*;-----
 - c. *Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat*:-----
 - d. *Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan”*.-----

Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 tersebut diatas yaitu Tergugat tidak membayarsuran kepada Penggugat sebagaimana yang telah disepakati karena Tergugat hanya membayar beberapa kali angsuran yang seluruhnya : pokok sebesar Rp.2.657.000,00 +bagi hasil sebesar Rp.3.340.000,00, sehingga Tergugat mempunyai tunggakan Utang Pokok Rp.13.343.000,00 dan bagi hasil Rp.2.420.000,00 yang seluruhnya sebesar Rp. **15.763.000,00** (lima belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah)dan fakta hukum angka 6 tersebut yaitu Penggugat telah 2 kali melayangkan Surat Peringatan kepada Tergugat agar membayar tunggakan angsuran namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, telah sesuai dengan ketentuan mengenai wanprestasi sebagaimana diuraikan di atas, sehingga Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 12 tertanggal 21 April 2014 sehingga merugikan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa adapun besarnya kerugian akibat perbuatan Tergugat tersebut, maka petitum angka 4 ganti rugi materiil berupa Utang Pokok = Rp.13.343.000,00 dan bagi hasil Rp.2.420.000,00 yang seluruhnya sebesar Rp. **15.763.000,00** (lima belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah)telah terbukti benar, sedangkan mengenai Biaya-biaya lainnya sebesar = Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiahn) tidak terbukti dan karena itu dinyatakan tidak beralasan dan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan menyatakan Tergugat telah

melakukan perbuatan cidera janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 12 tertanggal 21 April 2014 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat yang mengakibatkan kerugian materiil pada Penggugat sebesar Rp.15.763.000,00 (lima belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 4 dikabulkan sebagiandengan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.15.763.000,00 (lima belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa petitum angka5yaitu menyatakan Sepeda Motor Honda type NF 125 TR Tahun 2008 Nomor Polisi AB 2031 RA dengan BPKB No.0818131 atas nama Aji Hariwibowo (Turut Tergugat I) dan Sepeda motor Yamaha type RXK Tahun 2002 Nomor Polisi B 5346 OH dengan BPKB No.2026386 atas nama Sugiarto (Turut Tergugat II) adalah sah sebagai jaminan atas utang-utang Tergugat kepada Penggugat, berdasarkan fakta hukum angka 3ternyata tidak diikat dengan Akta Jaminan Fidusia, karenanya menurut Majelis Hakim petitum angka 5 dan 6 tersebut sudah menyangkut teknis eksekusi setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu ditolak ; -----

Menimbang, bahwa petitum angka 7 yaitu para Turut Tergugat dalam perkara a quo dihukum untuk tunduk dan mentaati putusan ini, beralasan dan dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa petitum angka 8 yaitu Putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, dan Kasasi (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*), karena tidak beralasan maka harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 2.1202.0119.12.2632 tertanggal 14 Februari 2012 adalah sah dan mengikat ;
3. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi / Cidera Janji terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 2.1202.0119.12.2632 tertanggal 14 Februari 2012 tersebut yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat berupa kerugian materiil sebesar **Rp.15.763.000,00** (lima belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah); -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar **Rp.15.763.000,00** (lima belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tersebut kepada Penggugat; -----
5. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan ini ; --
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.921.000,- (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1439 H, oleh kami H. Hasanuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Sarbini, M.H. dan Drs. Wahyudi, S.H., M.S.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj.Titik Handriyani, S.H., M.S.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat dan para Turut Tergugat ; -----

Ketua Majelis

ttd

H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Ttd

Drs. Sarbini, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Wahyudi, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Titik Handriyani, S.H., M.S.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya APP	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	830.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	:	Rp.	<u>6.000,- (+)</u>
Jumlah	:	Rp.	921.000,-

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh
Panitera Pengadilan Agama Sleman

Suhartadi, SH